

	INSTRUKSI KERJA PENGAJUAN PATEN	Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku : Kode Dokumen :
	SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL	

1. TUJUAN

Intruksi kerja ini bertujuan memberikan pedoman kepada seluruh inventor, pemohon kekayaan intelektual paten.

2. RUANG LINGKUP

Seluruh lingkungan di Univeristas Ahmad Dahlan. Dosen, mahasiswa, dosen kolaborasi mahasiswa, mahasiswa kolaborasi dosen, dan kolaborasi antar mahasiswa.

3. DEFINISI

Pengajuan paten adalah permohonan inventor ke DJKI untuk mendapatkan perlindungan atas invensinya.

4. REFERENSI

Sudarmini, dkk. 2021. *Panduan Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ahmad Dahlan Edisi 1*. Yogyakarta: UAD Press.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Nurfitri, Dian, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5. INSTRUKSI KERJA

A. Prapengajuan

1. Sebelum merencanakan pengajuan paten, sebaiknya inventor mencermati panduan pengajuan paten di laman <https://hki.uad.ac.id/pendaftaran-ptn/>.
2. Menentukan objek perlindungan paten.
3. Melakukan penelusuran data pembanding di laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.
4. Menyiapkan berkas pendaftaran:
 - a. inventor menyiapkan berkas pendaftaran paten; KTP seluruh inventor, formulir pendaftaran paten, surat pernyataan kepemilikan invensi, dan surat pengalihan hak atas invensi.
 - b. inventor menyiapkan deskripsi invensi (sesuai templat) dan gambar (jika ada).
5. Inventor dapat memanfaatkan layanan konsultasi:
 - a. inventor memastikan format sudah sesuai dengan templat yang disediakan di laman <https://hki.uad.ac.id/pendaftaran-ptn/>.
 - b. substansi invensi dapat dikonsultasikan ke drafter dengan mengirimkan berkas melalui surel Sentra KI dan akan diteruskan ke drafter.
 - c. berkas administrasi dapat dikonsultasikan ke Sentra KI melalui surel, WhatsApp, maupun datang ke Sentra KI. Jika format sudah sesuai, Sentra KI akan memberikan kode *billing* pendaftaran bagi inventor yang tidak memanfaatkan subsidi.

B. Pengajuan

1. Inventor mengirim seluruh berkas pendaftaran ke surel Sentra KI.
2. Berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh Sentra KI. Jika berkas tidak lengkap atau tidak sesuai, Sentra KI akan menghubungi pemohon melalui surel. Jika berkas sudah lengkap, permohonan akan langsung diunggah di Iproline DJKI.
3. Proses pendaftaran, pembayaran, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan pembuatan sertifikat paten prosesnya dijelaskan berikut ini.
 - a. Pendaftaran berupa unggah semua berkas, dilakukan oleh Sentra KI.
 - b. Pembayaran akan dilakukan oleh Sentra KI, jika memanfaatkan subsidi. Pembayaran dilakukan secara mandiri, jika tidak memanfaatkan dana subsidi. Inventor akan mendapat kode *billing* melalui surel, berlaku selama satu minggu. Inventor harus melakukan konfirmasi jika sudah melakukan pembayaran. Inventor mendapat bukti pendaftaran, nomor registrasi, dan tautan PDKI yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status secara berkala.

- c. Pemeriksaan formalitas memerlukan waktu minimal 14 hari. Jika berkas sudah dianggap memenuhi syarat akan diterbitkan surat pemenuhan formalitas. Jika berkas tidak memenuhi syarat, inventor diberi waktu 3—6 bulan untuk memperbaiki.
- d. Pengumuman merupakan publikasi invensi oleh DJKI atas usulan permohonan inventor. Proses ini memerlukan waktu minimal 6 bulan.
- e. Pemeriksaan substantif didahului pembayaran biaya pemeriksaan substantif oleh Sentra KI. Jika tidak memanfaatkan subsidi, pembayaran dilakukan secara mandiri dengan kode *billing* yang dikirim Sentra KI melalui surel. Proses ini memerlukan waktu minimal 30 bulan. Jika disetujui, akan diumumkan di laman DJKI. Jika terdapat revisi, akan diberikan surat hasil pemeriksaan substantif. Batas waktu perbaikan maksimal 2 bulan. Jika tidak dilakukan perbaikan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- f. Jika pemeriksaan substantif diterima, akan diumumkan pada laman DJKI. Penerbitan sertifikat *granted* minimal 2 bulan. Jika ditolak, inventor dapat mengajukan banding maksimal 2 kali.

C. Pascapengajuan

1. Sertikat akan dikirim oleh DJKI ke Sentra KI. Sentra KI akan meneruskannya kepada inventor. Sertifikat dikirim bersamaan dengan tagihan biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan jika paten sudah dikomersialisasi. Jika belum dikomersialisasi, inventor melalui Sentra KI dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya pemeliharaan satu tahun sebelum jatuh tempo tagihan.
2. Masa perlindungan paten selama 20 tahun, terhitung sejak pengumuman.
3. Jika terdapat kesalahan data pemohon pada sertifikat, perbaikan sertikat dikenakan biaya penerbitan oleh DJKI sebesar Rp500.000,00.

Disahkan oleh:	Disiapkan oleh:
Kepala LPPM	Kepala Senta KI
  Anton Yudhana, M.T., Ph.D.	 Dra. Sudarmini, M.Pd.